



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421/1892/DISDIKBUD/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SDN 12 KUTE PANANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta pemenuhan tertib administrasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang telah lama didirikan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Surat permohonan Kepala Sekolah SDN 12 Kute Panang, Nomor :421.2/110/SDN12-K.P/2022, tanggal 15 Agustus 2022 tentang permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah yang baru, dikarenakan dokumen Izin Operasional yang lama telah hilang ; Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan
b. Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

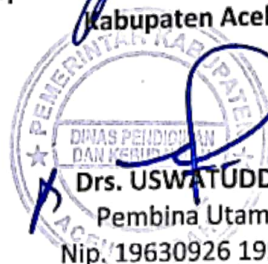
Menetapkan : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Kute Panang.**

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar(SD) Kepada :
Nama Lembaga : SDN 12 Kute Panang
Alamat : Jl.Ratawali-Lukup Sabun Barat,
Kp.Lukup Sabun Barat, Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah.
NPSN : 10102427

- KEDUA** : Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :
- Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
 - Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
 - Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
 - Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
 - Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
- Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
 - Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan Tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tengah


Drs. USWATUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19630926 199003 1 006